



PUTUSAN

Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GILANG RAHMADAN SIAHAAN ALIAS GILANG**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat  
Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gilang Rahmadan Siahaan Alias Gilangterbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gilang Rahmadan Siahaan Alias Gilang berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Rap



Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk.Pdm – 296/RP.RAP/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Gilang Rahmadan Siahaan Alias Gilang (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendatangi saudara WARDI (DPO) yang terletak di Dusun Lobu Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan tempat berjualan saudara WARDI (DPO) dan berkata “bang kasih aku sebiji” sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara WARDI (DPO) menjawab “ayo kita barangnya” lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu lalu terdakwa memecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari saksi Jamaluddin Rusli Alias Gurey dan berkata “halo gilang, udah ada ini yang kau minta kemarin aku lagi jalan kerantauprapat, dimana nanti kita jumpa” dan terdakwa menjawab “oke bg, langsung kearah desa janji aja bg, nanti jumpa kita disana” lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pergi kerumah kosong yang terletak di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu sambil menunggu saksi JAMALUDDIN RUSLI alias GUREY kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dikabari oleh saksi Jamaluddin Rusli Alias Gurey untuk bertemu di tugu selamat datang di kota Rantauprapat dan bertemu dengan saksi JAMALUDDIN RUSLI alias GUREY dan terdakwa berkata "gak aman disini bg, kerumah ku ajalah kita, udah dekatnya rumahku dari sini" lalu terdakwa mengajak saksi JAMALUDDIN RUSLI alias GUREY kerumah kosong di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu kemudian datang saksi JAMALUDDIN RUSLI alias GUREY dan saksi MUHAMMAD KHALIR alias KHALIL kemudian saksi JAMALUDDIN RUSLI alias GUREY menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sekira pukul 18.30 Wib ketika terdakwa dan saksi JAMALUDDIN RUSLI ALIAS GUREY duduk duduk datang saksi FERI C SEMBIRING, saksi JEKSON HASIOLAN MANIK dan saksi ANDREAS MANURUNG yang merupakan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa dengan menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto yang berada didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru yang terletak diatas meja pada ruang tamu sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

- BahwaTerdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanamantersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 361/07.10102/2024 tertanggal 31 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat, barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4436/NNF/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm, Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan beratnetto 0,42 (nol koma empat dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa GILANG RAHMADAN SIAHAAN Alias GILANG dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan beratnetto 0,42 (nol koma empat dua) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Gilang Rahmadan Siahaan Alias Gilang (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 pukul 17.30 Wib, saksi FERI C SEMBIRING, saksi JEKSON HASIOLAN MANIK dan saksi ANDREAS MANURUNG yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu tentang adanya orang yang diduga yang akan melakukan transaksi sebagai penjual narkotika jenis sabu sehingga atas informasi dari masyarakat tersebut maka Para Saksi dari pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan di lokasi sebagaimana informasi masyarakat tersebut para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa Gilang Rahmadan Siahaan Alias Gilang sedang berada didalam rumah kosong yang terletak di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Batu kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa dengan menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto yang berada didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru yang terletak diatas meja pada ruang tamu sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

- BahwaTerdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 361/07.10102/2024 tertanggal 31 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat, barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4436/NNF/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm, Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan beratnetto 0,42 (nol koma empat dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa GILANG RAHMADAN SIAHAAN Alias GILANGdan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan beratnetto 0,42 (nol koma empat dua) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Jekson Hasiolan Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Labuhanbatu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Andreas Manurung, SH;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru ditemukan berada diatas meja terletak dihadapan Terdakwa berjarak  $\pm 30$  cm dengan posisi Terdakwa duduk diatas sebuah kursi kecil;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 pukul 17.30 Wib saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu terjadinya transaksi Narkoba, sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju kelokasi yang dimaksud, setibanya saksi dan rekan saksi di lokasi saat itu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa sedang berada didalam rumah kosong yang terletak di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa dengan menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto yang berada didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru yang terletak diatas meja pada ruang tamu sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Wardi (DPO) pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib dibawah pohon sawit yang terletak di Dusun



Lobu Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) dengan tujuan untuk dijual kepada kembali;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Andreas Manurung, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Labuhanbatu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Jekson Hasiolan Manik;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru ditemukan berada diatas meja terletak dihadapan Terdakwa berjarak  $\pm 30$  cm dengan posisi Terdakwa duduk diatas sebuah kursi kecil;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 pukul 17.30 Wib saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu terjadinya transaksi Narkoba, sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, setibanya saksi dan rekan saksi di lokasi saat itu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa sedang berada didalam rumah kosong yang terletak di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu kemudian para saksi





melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa dengan menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto yang berada didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru yang terletak diatas meja pada ruang tamu sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Wardi (DPO) pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib dibawah pohon sawit yang terletak di Dusun Lobu Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) dengan tujuan untuk dijual kepada kembali;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di rumah mendiang kakek Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Wardi (DPO), kemudian Terdakwa menuju rumah mendiang kakek Terdakwa, tidak berapa lama datang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru ditemukan berada diatas meja terletak dihadapan Terdakwa berjarak ±30 cm dengan posisi Terdakwa duduk diatas sebuah kursi kecil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto dari Wardi (DPO) pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib dibawah pohon sawit yang terletak di Dusun Lobu Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) dengan tujuan untuk dijual kepada kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adexcharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 361/07.10102/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 6 (enam) bungkus kertas plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 4436/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwaditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di rumah mendiang kakek Terdakwa oleh saksi Jekson Hasiolan Manik dan saksi Andreas Manurung, SH (masing-masing anggota kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru ditemukan berada diatas meja terletak dihadapan Terdakwa berjarak ±30 cm dengan posisi Terdakwa duduk diatas sebuah kursi kecil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto dari Wardi (DPO) pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib dibawah pohon sawit yang terletak di Dusun Lobu Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) dengan tujuan untuk dijual kepada kembali;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 pukul 17.30 Wib saksi Jekson Hasiolan Manik dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu terjadinya transaksi Narkoba, sehingga atas informasi tersebut saksi Jekson Hasiolan Manik dan rekan menuju kelokasi yang dimaksud, setibanya saksi Jekson Hasiolan Manik dan rekan di lokasi saat itu saksi Jekson Hasiolan Manik dan rekan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah kosong yang terletak di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu kemudian saksi Jekson Hasiolan Manik dan rekan melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa dengan menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto yang berada didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru yang terletak diatas meja pada ruang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Rap



tamu sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto dari Wardi (DPO) pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Zib dibawah pohon sawit yang terletak di Dusun Lobu Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) dengan tujuan untuk dijual kepada kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Gilang Rahmadan Siahaan Alias Gilang sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di rumah mendiang kakek Terdakwa oleh saksi Jekson Hasiolan Manik dan saksi Andreas Manurung, SH (masing-masing anggota kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru ditemukan berada diatas meja terletak dihadapan Terdakwa berjarak  $\pm 30$  cm dengan posisi Terdakwa duduk diatas sebuah kursi kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Rap





orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di rumah mendiang kakek Terdakwa oleh saksi Jekson Hasiolan Manik dan saksi Andreas Manurung, SH (masing-masing anggota kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkoba jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru ditemukan berada diatas meja terletak dihadapan Terdakwa berjarak ±30 cm dengan posisi Terdakwa duduk diatas sebuah kursi kecil dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Wardi (DPO) dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di rumah mendiang kakek Terdakwa oleh saksi Jekson Hasiolan Manik dan saksi Andreas Manurung, SH (masing-masing anggota kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkotika jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru ditemukan berada diatas meja terletak dihadapan Terdakwa berjarak ±30 cm dengan posisi Terdakwa duduk diatas sebuah kursi kecil;



Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 pukul 17.30 Wib saksi Jekson Hasiolan Manik dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu terjadinya transaksi Narkotika, sehingga atas informasi tersebut saksi Jekson Hasiolan Manik dan rekan menuju kelokasi yang dimaksud, setibanya saksi Jekson Hasiolan Manik dan rekan di lokasi saat itu saksi Jekson Hasiolan Manik dan rekan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah kosong yang terletak di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu kemudian saksi Jekson Hasiolan Manik dan rekan melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa dengan menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto yang berada didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru yang terletak diatas meja pada ruang tamu sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto dari Wardi (DPO) pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib dibawah pohon sawit yang terletak di Dusun Lobu Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) dengan tujuan untuk dijual kepada kembali;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto ditemukan di atas meja, sehingga masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 361/07.10102/2024 tanggal 31 Juli 2024, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 4436/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto dan 1 (satu) buah kotak warna hitam merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna biru dipersidangan terbukti masih berhubungan dengan tindak namun karena masih bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Gilang Rahmadan Siahaan Alias Gilang** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Gilang Rahmadan Siahaan Alias Gilang** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Rap



tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Susbsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna biru;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)